

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam aplikasi laporan elektronik; bahwa dalam mengoperasikan aplikasi laporan kinerja elektronik sebagaimana dimaksud, maka membutuhkan tenaga operator; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LN RI Nomor 4614);
- PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LN RI Tahun 2006 Nomor 96, LN RI Nomor 4663);
- PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1842);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
- Lamp : - hlm -.